

## PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat banding dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, Bandung, lahir/umur, 06 Juli 1976/43 tahun, agama Islam, pekerjaan Seniman, pendidikan S.1, tempat tinggal di ota Bandung, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir/umur Bandung, 17 Januari 1995/24 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat tinggal ditempat kediaman di Kota Bandung, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2784/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah* dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 396.000,- (Tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Bahwa sewaktu pembacaan putusan Tergugat tidak hadir dan Tergugat telah diberitahu isi putusan tersebut pada hari Jum'at tanggal 09 Agustus 2019;

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Agustus 2019 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2019;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 02 September 2019 selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding pada tanggal 06 September 2019;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 12 September 2019 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung pada tanggal 12 September 2019 selanjutnya kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Pemanding pada tanggal 17 September 2019;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 03 September 2019, namun Pemanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bandung Nomor 2784/Pdt.G/2019/PA.Badg tanggal 30 September 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 30 Agustus 2019 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana diuraikan dalam Akta Inzage yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Bandung tanggal 04 September 2019;

Bahwa Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 21 November 2019 dengan

Nomor 296/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan surat Nomor: W10-A/5009A/Hk.05/XI/2019 tanggal 26 November 2019 yang tembusannya disampaikan kepada Pemanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pemanding dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang ditentukan dalam undang-undang, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding Pemanding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding yang isi pokoknya keberatan dan menolak Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2784/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah* dan Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang isi pokoknya menolak memori banding tersebut dan mohon putusan *a quo* dikuatkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator sdr. Dra. Parihat Kamil, M.Si. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 10 Juli 2019 ternyata mediasi tersebut juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo*, yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2784/Pdt.G/2019/PA.Badg., tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah*, Memori Banding serta Kontra Memori Banding, Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Pengadilan Agama Bandung dalam putusannya, sudah tepat dan benar, karena sudah mempertimbangkan secara keseluruhan atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* dengan mencantumkan dasar-dasar hukum, baik undang-undang maupun peraturan lainnya, oleh karenanya pertimbangan tersebut oleh Pengadilan Tinggi Agama Bandung diambil alih menjadi pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa apa yang telah didalilkan oleh Penggugat dalam posita gugatannya yang pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tanggal 25 Februari 2018 dan tercatat di KUA Kecamatan Regol, Kota Bandung sebagaimana Akta Nikah Nomor 0207/22/V/2018 tanggal 14 Mei 2018, setelah nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Jl. Batununggal Indah II No. 201 RT. 008 RW. 005, Kelurahan Mengger, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sangat harmonis, namun sejak Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak menafkahi Penggugat sejak awal menikah karena tidak memiliki pekerjaan/pendapatan yang jelas dan Penggugatlah yang menutupi kebutuhan rumah tangga, dan setiap kali terjadi perselisihan Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat, puncaknya terjadi pada

Desember 2019 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah dan selama berpisah itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut Tergugat tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberi waktu yang cukup karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah hadir lagi dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya meskipun telah diperintahkan dan dipanggil dengan resmi dan patut (vide Pemberitahuan tanggal 10 Juli 2019 dimuka sidang untuk persidangan tanggal 24 Juli 2019, Relas panggilan tanggal 29 Juli 2019 untuk persidangan tanggal 31 Juli 2019);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis/surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat sebagai ibu kandung Penggugat di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah nikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandung, semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2019 mereka sering berselisih dan bertengkar penyebabnya karena Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sering melakukan tidak kekerasan terhadap Penggugat, dan saksi pernah melihat mereka bertengkar, dan sekarang ini sudah 6 (enam) bulan mereka berpisah tempat tinggal/rumah, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan mereka namun tidak berhasil (vide Berita Acara Sidang. Tanggal 31 Juli 2019 hal. 20 sd. 22). Dan saksi kedua Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pokoknya, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, setelah menikah mereka tinggal di rumah orang tua Tergugat di Bandung semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Maret 2018 Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, penyebabnya karena Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah Penggugat karena Tergugat tidak bekerja, dan juga Tergugat sering melakukan tindak kekerasan terhadap Penggugat dan saksi pernah melihat mereka berselisih dan

bertengkar, dan sejak Desember 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/rumah, dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka namun tidak berhasil (vide Berita Acara Sidang. Tanggal 31 Juli 2019 hal. 22 sd. 24);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi tersebut telah cukup bukti tentang ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga akhirnya sejak Desember 2019 pisah tempat tinggal karena disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah dan bila bertengkar Tergugat sering melakukan tindak kekerasan;

Menimbang, bahwa suatu rumah tangga dikategorikan harmonis apabila pasangan suami isteri itu tinggal satu rumah, saling mencintai dengan penuh rasa kasih sayang, adanya komunikasi yang baik, hak dan kewajiban suami isteri terlaksana dengan baik tanpa ada hambatan yang berarti, sedangkan kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak seperti apa yang telah disebutkan di atas, sehingga tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kata lain untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menjadi sulit untuk dicapai;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan lahir batin sehingga perkawinan seperti itu dapat dikategorikan perkawinan yang sudah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila tetap dipertahankan dapat menimbulkan kemadlaratan bagi suami isteri tersebut, hal tersebut sebagaimana pendapat DR. Musthafa As-

Siba'i dalam kitab Al. Mar'atu bainal Fiqhi wal Qanun halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

فان الحياة الزوجية لا تستقيم مع الشقاق و النزاع .....ولا خير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان او تافها فانه من الخيران تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين...

Artinya: Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan.....dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan;

Menimbang, bahwa selain itu upaya perdamaian untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, baik upaya perdamaian yang dilakukan secara langsung oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung di depan persidangan, upaya perdamaian melalui mediator maupun upaya perdamaian oleh pihak keluarga ternyata tidak berhasil, hal ini dapat dimaknai bahwa setidak-tidaknya ada salah satu pihak suami atau isteri dalam perkara *a quo* sudah tidak ada keinginan lagi untuk melanjutkan hubungan perkawinan bersama;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Q.S. Al-Rum ayat 21 yang artinya: "*Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir*", hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "*Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah*

*tangga telah terjadi percekocokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah".* Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2784/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pemanding yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Bandung Nomor 2784/Pdt.G/2019/PA.Badg. tanggal 31 Juli 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 Dzulqa'dah 1440 *Hijriyah* yang dimohonkan banding;
- III. Membebankan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara ini pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019

*Masehi*, bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Burhanuddin sebagai Ketua Majelis, Drs. Jasiruddin, S.H., M.S.I, dan Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 296/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 11 Desember 2019, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Ahmad Majid, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Burhanuddin

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. Jasirudin, S.H., M.S.I.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

H. Ahmad Majid, S.H., M.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp. 134.000,00

2. Redaksi : Rp. 10.000,00

3. Materai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)